



PUTUSAN

Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di - Kota Jakarta Selatan, yang telah memberikan kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada Desi Desturi, SH. MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Aldes & Rekan", beralamat di Jl Harsono RM, No.39, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta; selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 15 Maret 2024 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal dengan perbaikan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1047/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta selatan, Provinsi DKI Jakarta; Sebagaimana termaktub dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : B-XXXX/KUA.09.1.5/PW.01/II/2024; Tertanggal 28 Februari 2024; Dikutip sebagai duplikat sesuai dengan akta nikahnya Sebagaimana yang termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/69/VII/2022; Tertanggal 14 Juli 2022;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan perkawinan Kedua bagi Pemohon yang berstatus Duda dan perkawinan Pertama bagi Termohon yang berstatus Perawan yang dilaksanakan sesuai Hukum Islam dan berdasarkan Undang Undang Perkawinan untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada perjanjian perkawinan maupun larangan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di : -Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta;
5. Bahwa selama perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai Dua orang anak yang bernama:
 - 5.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan Lahir : di Jakarta tanggal 10-10-2020;
 - 5.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki Lahir : di Jakarta tanggal 31-03-2022;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon Sejak tahun 2020 mahligai rumah tangga yang dibina keduanya mulai goyah dan terjadi suatu prahara, yakni terus menerus berselisih dan bertengkar sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan :
 - 6.1. Bahwa Termohon memiliki sifat Temperamental seperti sering marah-marah, berkata kasar dan melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1047/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Bahwa Termohon kurang menandatangani nasehat dari Pemohon;
- 6.3. Bahwa Termohon kurang bertanggung jawab sebagai isteri, dan kurang terbuka soal urusan pribadi dan keuangan kepada Pemohon;
- 6.4. Bahwa pada tahun 2023, Termohon diketahui memiliki hubungan dengan pria idaman lain, dan hal itu didapatkan melalui informasi dari kakak Termohon;
7. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 05 Juni 2023 yang pada saat itu Pemohon memilih untuk meninggalkan kediaman bersama, sehingga sejak itu antar Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami dan isteri;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa mengingat Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai Dua orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON yang masih di bawah umur dan tinggal bersama Pemohon dikarenakan Termohon telah pergi dan meninggalkan kedua, maka yang berhak mengasuh anaknya adalah Pemohon sebagai Bapak kandungnya;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga yang telah dibina selama ini tidak bisa dipertahankan lagi, karena sifat tidak taat Termohon kepada Pemohon, perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik mengajukan Permohonan Cerai Talak melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
11. Bahwa mengenai beban biaya perkara menurut hukum yang timbul dari pemeriksaan perkara a- quo agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1047/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (TERMOHON (Alm));
3. Mengabulkan agar ke Dua anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, yang masih dibawah umur (Mumayyiz) agar Hak Asuh Anak (Hadhanah nya diberikan kepada Pemohon sebagai Bapak kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau,Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Surat Panggilan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA JS. Tanggal 11 November 2020 dan tanggal 23 November 2020.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut petitum angka 5 dalam permohonan Pemohon.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1047/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama Yoyok Wahyudi Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B-XXX/KUA.09.1.5/PW.01/II/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kebayoran Lama Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta Tanggal 28 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** Nomor XXXXXXX-LT-26102022-0122 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi Dki Jakarta Tanggal 26 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** Nomor XXXXXXX-LT-26102022-0135 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi Dki Jakarta Tanggal 26 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1047/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di - Jakarta Selatan; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2012;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023, dan yang keluar dari rumah kediaman bersama adalah Termohon; dan Sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon saat ini adalah Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;

Saksi 2, SAKSI II, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di - Jakarta Selatan; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1047/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2012;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023, dan yang keluar dari rumah kediaman bersama adalah Termohon; dan Sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon saat ini adalah Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1047/Pdt.G/2024/PA.JS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon memiliki sifat temperamental, tanpa alasan sering marah-marah, suka berkata kasar, dan merendahkan Pemohon; dan Termohon juga diketahui memiliki hubungan dengan seorang pria lain (PIL), itu diketahui dari kakak Termohon sendiri. Akibat dari itu pada bulan Juni 2023 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1047/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Juli 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Suratni binti Gito Sarayo dan Sri rahayu bin Gito Sarayo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2023, rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon diketahui mempunyai Pria Idaman lain (PIL); kemudian sejak

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1047/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2023 terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dan yang keluar dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1047/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon juga meminta hak asuh terhadap 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon, masing masing bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (perempuan), umur 3 tahun 7 bulan

ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (laki-laki), umur 2 tahun; Terhadap tuntutan tersebut Majelis berpendapat, bahwa sekalipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun tidak serta merta begitu saja mengabulkan tuntutan Pemohon tersebut. Untuk urusan Hadhonah ini, Majelis Hakim perlu menelaah dan meneliti apakah Pemohon sebagai seorang yang akan mengasuh anak tersebut memenuhi syarat seperti yang ditentukan oleh Undang Undang, sehingga anak yang akan diasuhnya nanti benar-benar merasa nyaman, terlindungi, dan dapat bertumbuh kembang seperti layaknya anak-anak pada umumnya,-

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa untuk dan terhadap diri pribadi Pemohon terbukti bahwa Pemohon seorang Ayah yang berperilaku baik dan tidak pernah terjerat hal-hal yang melanggar norma susila maupun Agama; sehingga tidak terbukti adanya halangan hukum yang dapat menggugurkan hak Hadhonah Pemohon sebagai pengasuh dari anak tersebut; dengan kata lain Pemohon dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, karena selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak tersebut hidup dan tinggal bersama Pemohon dalam keadaan baik dan sehat-

Menimbang, bahwa sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkan hak Hadhonah tersebut, dan selama persidangan walau dengan segala kekurangannya, tidak terbukti Pemohon sebagai Ayah yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, serta telah ternyata pula berdasarkan Bukti P.3 dan P.4, kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut telah berumur sekitar 3 tahun 7 bulan, dan 2 tahun. Oleh karena itu tuntutan Pemohon agar anakan kedua Pemohon dan Termohon diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sebagai Ayah kandungnya **dapat dikabulkan**;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1047/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 51 Ayat (2) berikut penjelasannya dan Pasal 59 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengindikasikan, bahwa meskipun hak asuh telah ditetapkan kepada Pemohon selaku Ayah kandungnya, namun Termohon selaku ibu kandung dari anak tersebut diatas, tetap berhak untuk bertemu, mengajak jalan, atau pun melepaskan rindu dari seorang Ayah kepada anaknya, begitu pula sebaliknya, dan bahkan bermusyawarah dengan Pemohon untuk menentukan masa depan anak selama tidak mengganggu aktivitas anak dan atas sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di Persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatran setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 orang anak Pemohon dan Termohon masing masing bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (perempuan), umur 3 tahun 7 bulan; dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** (laki-laki), umur 2 tahun, dengan tetap memberikan hak kepada Termohon selaku ibu kandung anak tersebut untuk menjenguk, melepaskan rindu, dan mengajak jalan-jalan anak tersebut selama tidak mengganggu aktifitasnya dan atas

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1047/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon, serta ikut bermusyawarah bersama Pemohon untuk membicarakan masa depan anak-anak tersebut;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 390.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1047/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 390.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1047/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)